



**PUTUSAN**

**Nomor 422/Pdt.G/2025/PA.Ktp**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA KETAPANG**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, xxxxxxx agama Islam, pendidikan SLTP, xxxxxx, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, dengan domisili elektronik pada alamat email: [evayani82@gmail.com](mailto:evayani82@gmail.com), dalam hal ini memberi kuasa kepada: Affriza,SH dan kawan, para Advokat, berkantor Lembaga Bantuan Hukum Borneo Tanjungpura Indonesia, beralamat di Jalan Karya Tani Nomor. 100 Lt.2 Ketapang, email: [Affriza44@gmail.com](mailto:Affriza44@gmail.com), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Mei 2025 dan terdaftar pada tanggal 23 Mei 2025;

**Penggugat;**

Lawan

.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, xxxxxx, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di xxxxxxx, Kabupaten Ketapang;

**Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 22 Mei 2025 yang didaftarkan secara elektronik (e-Court) di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ketapang, Nomor 422/Pdt.G/2025/PA.Ktp, tanggal 23 Mei 2025, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Sabtu, 11 Desember 2010 di hadapan Pegawai

halaman 1 dari 20, Putusan Nomor 422/Pdt.G/2025/PA.Ktp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kendawangan, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 254/15/XII/2010 yang terbitkan tanggal 13 Desember 2010;

2. Bahwa dari pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing: 2.1. xxxxxxxx, Laki-Laki, lahir tanggal 21 Januari 2012. 2.2. xxxxxxxxx, Perempuan, lahir tanggal 13 November 2015. 2.3. xxxxxxxxx, lahir tanggal 04 November 2022. Yang saat ini ke- 3 (tiga) anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama ( $\pm$ ) 1 (satu) tahun, setelah ini pindah ke rumah kontrakan selama ( $\pm$ ) 4 (empat) tahun, lalu kemudian pindah ke rumah bersama sebagaimana alamat Tergugat diatas;

4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya hanya berjalan harmonis selama ( $\pm$ ) 3 (tiga) tahun, namun antara Penggugat masih berkomitmen untuk tetap mempertahankan hubungan dan memperbaiki rumah tangga, namun keretakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat semakin memuncak sejak tahun 2023 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat semakin tidak harmonis dan selalu cek-cok secara terus menerus yang disebabkan:

- a. Tergugat tidak memiliki pekerjaan yang tetap.
- b. Tergugat sering keluar malam dan pulang larut malam tanpa alasan yang jelas.
- c. Tergugat sering membawa dan atau kedatangan orang tidak dikenal bertamu di rumah.
- d. Tergugat memakai dan menjual obat terlarang.
- e. Tergugat memiliki hubungan special dengan Wanita Idaman Lain (WIL).

5. Bahwa sebagaimana dimaksud dalam Posita 4 point d di atas, dalam kesehariannya Tergugat sering memakai obat-obatan terlarang dan Tergugat juga menjual obat-obatan terlarang tersebut kepada orang lain;

6. Bahwa dan sebagaimana dimaksud pada Posita 4 point e di atas, Penggugat dahulu pernah mengetahui Tergugat memiliki hubungan special dengan Wanita Idaman Lain yang waktu itu ditemukan chat-chat mesra di

halaman 2 dari 20, Putusan Nomor 422/Pdt.G/2025/PA.Ktp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



handphone milik Tergugat, dan bahkan pada bulan Mei 2025 Penggugat memergoki Tergugat dengan Wanita Idaman Lain tersebut sedang dikamar di rumah milik orang tua Wanita Idaman Lain tersebut, namun waktu itu Tergugat kabur namun berdasarkan hasil rekaman keadaan sekitar melalui HP sangat terlihat jelas bahwa Tergugat lah yang kabur dengan cara berlari pada saat Penggugat hendak memergoki Tergugat dengan Wanita Idaman Lain tersebut;

7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil diatas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana di atur dalam ketentuan Pasal 19 huruf a dan huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Juncto pasal 116 huruf a dan huruf f Kompilasi Hukum Islam yakni Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan dan Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga serta mengingat sangat beralasan kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan sebaik- baiknya seperti sedia kala dan oleh karena itu tujuan perkawinan untuk dapat membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau dalam ajaran Agama Islam dikenal pula dengan keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah, sebagaimana di atur dalam ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sudah tidak mungkin lagi terwujud. Oleh karena itu Penggugat dalam hal ini tetap bersikukuh untuk berpisah dengan Tergugat;

8. Bahwa sebagai langkah terakhir dari Penggugat dalam menjalani kehidupan rumah tangga dengan Tergugat, maka Penggugat memilih perceraian sebagai jalan terbaik;

9. Bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 105: Dalam hal terjadinya perceraian: a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara

halaman 3 dari 20, Putusan Nomor 422/Pdt.G/2025/PA.Ktp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya, danc. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya;

10. Bahwa dengan demikian berdasarkan Posita 2 dan Posita 9 point a maka terhadap anak yang bernama .xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Perempuan, lahir tanggal 13 November 2015 dan .xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Perempuan, lahir tanggal 04 November 2022 hak asuhnya ditetapkan kepada Penggugat, dan sebagaimana juga dimaksud pada Posita 10 Point c maka Tergugat berkewajiban memberikan biaya pemeliharaan untuk Setiap bulannya untuk masing-masing anak bernama .xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Laki-Laki, lahir tanggal 21 Januari 2012, .xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Perempuan, lahir tanggal 13 November 2015 dan .xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Perempuan, lahir tanggal 04 November 2022;

11. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa, berdasarkan alasan di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ketapang c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

## PRIMER

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (.xxxxxxxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (.xxxxxxxxxxxxxxxxxx);
3. Terhadap anak yang bernama .xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Perempuan, lahir tanggal 13 November 2015 dan .xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Perempuan, lahir tanggal 04 November 2022 hak asuhnya ditetapkan kepada Penggugat;
4. Terhadap anak yang bernama .xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Laki-Laki, lahir tanggal 21 Januari 2012, .xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Perempuan, lahir tanggal 13 November 2015 dan .xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Perempuan, lahir tanggal 04 November 2022 Tergugat berkewajiban memberikan biaya pemeliharaan masing-masing sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) Setiap bulannya diluar biaya Pendidikan dan Kesehatan yang setiap bulannya diberikan melalui Penggugat;
5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

halaman 4 dari 20, Putusan Nomor 422/Pdt.G/2025/PA.Ktp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SUBSIDER

Atau apabila Pengadilan Agama Ketapang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Kuasa Hukumnya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 422/Pdt.G/2025/PA.Ktp yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Penggugat telah menyerahkan asli surat gugatan dan Majelis Hakim telah memeriksa dokumen elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (e-Court);

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

### A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 254/15/XII/2010, tanggal 13 Desember 2010, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kendawangan Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di-nazegelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, diparaf dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Kartu Keluarga xxxxxxxx, yang bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di-nazegelen, serta telah

halaman 5 dari 20, Putusan Nomor 422/Pdt.G/2025/PA.Ktp



dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, diparaf dan diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxxxxxxxx, yang bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di-nazegelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, diparaf dan diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxxxxxxxx, yang bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di-nazegelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, diparaf dan diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxxxxxxxx, yang bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di-nazegelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, diparaf dan diberi tanda P.5;

**B. Saksi:**

1. xxxxxxxxxx, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Belum Bekerja, bertempat tinggal di xxxxxxxx, Kabupaten Ketapang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah keponakan Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami-isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di kediaman bersama sampai keduanya berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3( tiga);
- Bahwa saksi pernah beberapa kali berkunjung ke rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah beberapa kali melihat dan mendengar Penggugat sedang bertengkar dengan Tergugat;
- Bahwa penyebab Penggugat dengan Tergugat bertengkar adalah masalah masalah ekonomi yang mana Tergugat terkadang memberikan nafkah kepada Penggugat bahkan terkadang tidak

halaman 6 dari 20, Putusan Nomor 422/Pdt.G/2025/PA.Ktp



sama sekali dan Tergugat juga mengkonsumsi narkoba sebab Tergugat pernah masuk penjara dan Tergugat juga sering berkata kasar saat marah-marah terhadap Penggugat;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak tujuh bulan yang lalu dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak serumah lagi hingga saat ini;
- Bahwa Penggugat yang pergi dari rumah kediaman bersama meninggalkan Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga dan termasuk saksi sudah sering berusaha menasehati Penggugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup karena sudah sangat sulit untuk menasehatinya lagi;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak yang bernama Adiva Arsila saat ini tinggal bersama dengan Penggugat, sedangkan anak pertama Nabil bersama Tergugat sedangkan anak yang kedua bernama Filya saat ini bersama dengan kakak Penggugat sebab saat ini masih sekolah di kendawangan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, ketika Penggugat mengasuh anak tersebut penuh perhatian dan tidak ada upaya penelantaran maupun penganiayaan terhadap anak tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat kadang bekerja dan terkadang tidak bekerja;

2. xxxxxxxxxx, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di xxxxxx, Kabupaten Ketapang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami-isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama ( $\pm$ ) 1 (satu) tahun, setelah ini

halaman 7 dari 20, Putusan Nomor 422/Pdt.G/2025/PA.Ktp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pindah ke rumah kontrakan selama lalu kemudian pindah ke rumah bersama sampai keduanya berpisah;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3( tiga);
- Bahwa saksi pernah beberapa kali berkunjung ke rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah beberapa kali melihat dan mendengar Penggugat sedang bertengkar dengan Tergugat;
- Bahwa penyebab Penggugat dengan Tergugat bertengkar adalah masalah masalah ekonomi yang mana Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat bahkan Tergugat sempat mencaci makinya dihadapan saksi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak awal tahun 2025 dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak serumah lagi hingga saat ini;
- Bahwa Penggugat yang pergi dari rumah kediaman bersama meninggalkan Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga dan termasuk saksi sudah sering berusaha menasehati Penggugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup karena sudah sangat sulit untuk menasehatinya lagi;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak yang bernama Adiva Arsila saat ini tinggal bersama dengan Penggugat, sedangkan anak pertama Nabil bersama Tergugat sedangkan anak yang kedua bernama Filya saat ini bersama dengan kakak Penggugat sebab saat ini masih sekolah di kendawangan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, ketika Penggugat mengasuh anak tersebut penuh perhatian dan tidak ada upaya penelantaran maupun penganiayaan terhadap anak tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat kadang bekerja dan terkadang tidak bekerja;

halaman 8 dari 20, Putusan Nomor 422/Pdt.G/2025/PA.Ktp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

### **Pertimbangan Kewenangan Mengadili**

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan sengketa di bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam dengan demikian berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 49 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan Agama Ketapang berwenang memeriksa dan mengadili perkara sengketa perkawinan ini;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan telah cukup nyata bahwa Penggugat berada dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Ketapang dan kepada Pengadilan Agama tersebut gugatan diajukan;

### **Pertimbangan Surat Kuasa**

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat memberikan kuasa kepada Affriza,SH, para advokat yang berkantor di Lembaga Bantuan Hukum Borneo Tanjungpura Indonesia, beralamat di Jalan Karya Tani Nomor. 100 Lt.2 Ketapang, email: [Affriza44@gmail.com](mailto:Affriza44@gmail.com), berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Mei 2025 yang telah terdaftar di register Kepaniteraan Pengadilan Agama Ketapang Nomor 276/S.Kuasa/V/2025 tanggal 23 Mei 2025;

Menimbang, bahwa surat kuasa yang dibuat Penggugat kepada kuasa hukumnya tersebut telah memenuhi unsur kekhususan sebagai surat kuasa khusus karena jelas telah menunjuk jenis perkaranya di Pengadilan Agama Ketapang dengan memuat materi yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan. Oleh karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan

halaman 9 dari 20, Putusan Nomor 422/Pdt.G/2025/PA.Ktp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa. Kuasa hukum Penggugat adalah kuasa hukum yang sah telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat, *jo.* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 101/PUU-VII/2009 tanggal 9 Desember 2009 dan petunjuk teknis Mahkamah Agung melalui Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 tanggal 25 September 2015 tentang Penyempahan Advokat;

## **Pertimbangan Pemeriksaan dilaksanakan Secara Verstek**

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 422/Pdt.G/2025/PA.Ktp yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

## **Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa isi gugatan Penggugat adalah Penggugat bermaksud dan bertujuan agar Pengadilan menjatuhkan putusan perceraian atas perkawinan Penggugat dengan Tergugat serta Penggugat meminta agar ditetapkan sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama .xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Perempuan, lahir tanggal 13 November 2015 dan .xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Perempuan, lahir tanggal 04 November 2022 serta nafkah untuk ketiga anak tersebut agar dibebankan kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka gugatan Penggugat tersebut merupakan gugatan perceraian yang dikumulasikan dengan *hadhanah* (hak asuh anak) dan nafkah untuk anak Penggugat dan Tergugat yang akan diasuh oleh Penggugat. Terhadap adanya kumulasi gugatan tersebut, Majelis Hakim menilai kumulasi tersebut termasuk dalam

*halaman 10 dari 20, Putusan Nomor 422/Pdt.G/2025/PA.Ktp*

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kategori kumulasi obyektif, yaitu penggabungan beberapa tuntutan terhadap beberapa peristiwa hukum dalam satu gugatan, yang dalam hal ini adalah gugatan perceraian dan hak asuh anak (*hadhanah*) dan nafkah untuk anak – anak tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap kumulasi gugatan perceraian dengan *hadhanah* (hak asuh anak) dan nafkah anak telah diatur dalam Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang menyatakan: **“gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap”**;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang didalilkan oleh Penggugat di atas serta apa yang dimohonkannya, maka dalam hal ini Penggugat wajib membuktikannya sebagaimana Pasal 283 R.Bg *jo*. Pasal 1865 KUHPdata.

### Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalinya telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.5, dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *jo*. Pasal 1870 KUHPdata, membuktikan bahwa sejak tanggal 11 Desember 2010 Penggugat dan Tergugat terikat dalam suatu perkawinan yang sah sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Kartu Keluarga) P.3, P.4 dan P.5 (Fotokopi Akta Kelahiran) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPdata, membuktikan bahwa Penggugat dengan Tergugat secara administratif tercatat sebagai penduduk/warga Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat dan

halaman 11 dari 20, Putusan Nomor 422/Pdt.G/2025/PA.Ktp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat ini keduanya telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama .xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, .xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, dan .xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi alasan perceraian dalam perkara *a quo* adalah menyangkut alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf f Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jis.* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim perlu mendengar keterangan dari pihak keluarga serta orang-orang terdekat dari pihak Penggugat dan atau Tergugat sebagai saksi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa ternyata kedua orang saksi yang dihadirkan Penggugat tersebut, bukan orang yang di bawah umur dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya dan keterangan yang disampaikan di bawah sumpah, maka kedua orang saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 171 sampai 175 RBg. *jo.* Pasal 1909 sampai 1912 KUH Perdata, sehingga Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat telah memberikan keterangan mengenai apa yang ia lihat dan dengar sendiri dan saling bersesuaian satu sama lain serta relevan dengan perkara *a quo*, maka keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sehingga dapat dipercaya kebenarannya dan dapat diterima;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal 11 Desember 2010 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kendawangan Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat;
2. Bahwa selama berumah tangga Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama bernama .xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (umur 13

halaman 12 dari 20, Putusan Nomor 422/Pdt.G/2025/PA.Ktp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun), .xxxxxxxxxxxxxxxxxx (umur 9 tahun 8 bulan), dan .xxxxxxxxxxxxxxxxxx (umur 2 tahun 10 bulan);

3. Bahwa anak yang bernama .xxxxxxxxxxxxxxxxxx (umur 9 tahun 8 bulan), dan .xxxxxxxxxxxxxxxxxx (umur 2 tahun 10 bulan) selama dalam pengasuhan penggugat tumbuh kembang dengan baik;

4. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi yang mana Tergugat terkadang memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat juga sering berkata kasar kepada Penggugat;

5. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, sejak 6 (enam) bulan yang lalu Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan meninggalkan Tergugat;

6. Bahwa antara Penggugat telah diupayakan untuk rukun kembali namun tidak berhasil;

## Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum angka 4 sampai dengan 6 di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih dari enam bulan yang lalu hingga sekarang;
2. Bahwa kedua belah pihak telah meninggalkan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan telah berpisah tempat kediamannya Penggugat dan Tergugat karena Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan meninggalkan Tergugat, menjadi fakta bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat secara terus menerus. Keduanya sudah tidak menjalankan kewajiban sebagai suami istri merupakan indikasi tidak ada lagi harapan untuk dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangganya;

halaman 13 dari 20, Putusan Nomor 422/Pdt.G/2025/PA.Ktp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*), oleh karenanya sulit untuk dapat rukun dalam rumah tangganya. Dengan demikian mempertahankan rumah tangga dalam kondisi seperti tersebut, bukan saja tidak dapat mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 21 dan Kompilasi Hukum Islam, Pasal 3, yakni mewujudkan rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*, juga sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yakni membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, melainkan hanya dapat membawa dampak negatif bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah sesuai dengan pendapat ahli *fiqh* dalam kitab *bughyah al-mustarsyidin* dan *Fiqh as-Sunnah* yang kemudian diambilalih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

وَلَا خَيْرَ فِي اجْتِمَاعِ بَيْنِ مُتَبَاغِضَيْنِ وَ مَهْمَا يَكُنْ أَسَبَابُ هَذَا  
التَّرَاعِ حَاطِرًا كَانَ أَوْ تَأْفِيًا فَإِنَّهُ مِنَ الْخَيْرِ أَنْ تَنْتَهِيَ الْعَلَاقَةُ  
الرَّوْجِيَّةُ بَيْنَ هَذَيْنِ الرَّوْجَيْنِ

Artinya: "Dan tidak ada manfaat yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua orang yang saling membenci, terlepas dari masalah penyebab pertengkaran itu besar atau kecil, namun sesungguhnya yang lebih baik adalah dengan mengakhiri hubungan kehidupan rumah tangga antara pasangan suami-istri tersebut."

فَإِذَا ثَبَتَ دَعْوَاهَا لَدَى الْقَاضِي بَيِّنَةِ الرَّوْجَةِ أَوْ اغْتِرَافِ  
الرَّوْجَةِ وَكَانَ الْإِيدَاءُ مِمَّا يُطَاقُ مَعَهُ دَوَامُ الْعُشْرَةِ بَيْنَ  
أُمَّثَالِهَا وَ عَجَزَ الْقَاضِي عَنِ الْإِضْلَاحِ بَيْنَهُمَا طَلْقًا طَلَقَةً بَائِنَةً

Artinya: "Apabila hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat (istri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi dakwaan Penggugat yaitu ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain.”*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang mengandung abstraksi hukum bahwa suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah. Dengan demikian Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara *verstek* dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat;

## **Pertimbangan Pengasuhan Anak**

Menimbang, bahwa terkait petitum gugatan Penggugat angka 3, memohon agar anak yang bernama .xxxxxxxxxxxxxxxx, Perempuan, lahir tanggal 13 November 2015 dan .xxxxxxxxxxxxxxxx, Perempuan, lahir tanggal 04 November 2022, agar dalam pengasuhannya dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 45 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan “bahwa kedua orang tua berkewajiban untuk mendidik dan memelihara anak mereka sebaik-baiknya sampai anak tersebut menikah sekalipun ikatan perkawinan orang tua putus. Selanjutnya pasal 41 menjelaskan “bahwa perceraian orang tua bukanlah halangan bagi anak untuk memperoleh hak pengasuhan. Dan Ibu atau bapak tetap tetap berkewajiban memelihara, mendidik anak-anaknya, demi kepentingan dan kemaslahatan anak. Pengadilan memberi keputusan jika ada perselisihan mengenai pengasuhan”.

Menimbang, bahwa pada dasarnya dalam pengasuhan anak tidak lain adalah upaya untuk memenuhi kebutuhan akan kasih sayang, kelekatan, keselamatan, dan kesejahteraan yang menetap serta berkelanjutan dan tujuan

*halaman 15 dari 20, Putusan Nomor 422/Pdt.G/2025/PA.Ktp*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paling utama adalah tidak lain demi kepentingan terbaik bagi Anak (*the best interests of the child*), sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 2017 tentang Pengasuhan anak;

Menimbang, bahwa dalam Pengasuhan anak bisa juga disebut dengan pemeliharaan anak itu telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 105 menjelaskan "Dalam hal terjadinya perceraian: (a) Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya; (b) Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya; (c) biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya." Dan dari situ dapat diambil titik poin yaitu pemegang utama hak asuh anak tersebut adalah Ibunya selain itu juga ditegaskan dalam hadis rasulullah saw bahwasanya Abdullah bin Umar bin Ash menceritakan seorang perempuan mengadu kepada Rasulullah tentang anak kecilnya. Adapun makna dalam hadis tersebut yaitu "Wahai Rasulullah, anakku ini dahulu akulah yang mengandungnya, akulah yang menyusui dan memangkunya. Dan sesungguhnya ayahnya telah menceraikan aku dan ingin mengambilnya dariku." Setelah mendengar pengaduan wanita tersebut, kemudian Rasulullah bersabda yang artinya: "Kamu (wanita itu) lebih berhak terhadap anak itu selama kamu belum menikah dengan lelaki lain.;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 126 K/Pdt/2001, tanggal 28 Agustus 2003, "bila terjadi perceraian, anak yang masih di bawah umur pemeliharaannya seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu ibu" dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 27 K/AG/1982, tanggal 30 Agustus 1983 "Dalam hal terjadi perceraian, anak yang belum mumayyiz (belum berumur dua belas tahun) adalah hak ibunya";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas dan serta berdasarkan fakta- fakta hukum 1 sampai dengan 3 di atas yakni anak kedua dan ketiga Penggugat dengan Tergugat masih dibawah umur serta tumbuh kembang dan baik selama ini dalam pengasuhan Penggugat, maka anak tersebut patut dan beralasan secara hukum untuk ditetapkan hak asuhnya kepada ibunya yakni Penggugat;

halaman 16 dari 20, Putusan Nomor 422/Pdt.G/2025/PA.Ktp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan telah diberikan hak pengasuhan anak Penggugat dan Tergugat kepada Penggugat, Penggugat diwajibkan untuk memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut, maka apabila pemegang hak hadhanah tidak memberikan akses kepada pihak lain dan menghalang-halangi hak masing-masing pihak untuk mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut, dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas serta menilai bahwa dalam diri Penggugat tidak terdapat hal-hal yang dapat menggugurkan hak Penggugat sebagai pemegang hak asuh (hadhanah), maka petitum angka 3 patut untuk dikabulkan dengan menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama .xxxxxxxxxxxxxxxx, Perempuan, lahir tanggal 13 November 2015 dan .xxxxxxxxxxxxxxxx, Perempuan, lahir tanggal 04 November 2022, berada dalam hak asuh (hadhanah) Penggugat dengan kewajiban memberikan hak akses kepada Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut;

## Pertimbangan Nafkah Anak

Menimbang, dalam tuntutan ini Penggugat memohon agar Tergugat dibebankan untuk memberikan biaya pemeliharaan masing-masing anaknya sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) Setiap bulannya diluar biaya Pendidikan dan Kesehatan yang setiap bulannya diberikan melalui Penggugat, dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Undang – Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan yang berbunyi (1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya;

Menimbang dalam hal ini Majelis Hakim juga mengutip ketentuan dalam surah al- Baqarah ayat 233 yang berbunyi “Dan ibu-ibu hendaklah menyusui

halaman 17 dari 20, Putusan Nomor 422/Pdt.G/2025/PA.Ktp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan diatas perlu digaris bawahi dalam penentuan nafkah anak tidak lain adalah kepatutan serta kelayakan bagi anak tersebut dan itu juga merupakan kewajiban dari orang tua;

Menimbang, bahwa dalam penentuan nafkah anak tidak lain adalah perlu memperhatikan dari kejelasan penghasilan dari suami itu sendiri sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2018 yang menjelaskan “Hakim dalam menetapkan nafkah madhiyah, nafkah iddah, mut’ah dan nafkah anak, harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup isteri dan/atau anak.”;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta dalam persidangan bahwasanya tidak ditemukannya berapa besaran penghasilan atau gaji dari profesi Tergugat, yang hal tersebut merupakan suatu hal penting dalam penetapan Nafkah untuk anak yang akan dibebankan kepadanya dan apabila hal tersebut tidak diketahui maka menurut Majelis hakim hal tersebut tidak adil bagi Tergugat kedepannya untuk melaksanakan kewajiban tersebut meskipun memang ada kewajiban bagi dirinya untuk menafkahi anaknya;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pertimbangan tersebut di atas serta berdasarkan gugatan Penggugat setelah Majelis hakim menilai dari gugatannya yakni belum dijelaskan secara jelas mengenai berapa penghasilan dari pekerjaan Penggugat sehingga Tergugat pantas dibebani untuk memberikan nafkah sebesar apa yang dimohonkan oleh Penggugat, oleh karena itu Majelis Hakim menilai tuntutan Penggugat dalam hal nafkah untuk ketiga anaknya ini termasuk dalam kategori permohonan yang kabur maka dari itu tuntutan Penggugat dalam hal nafkah anak patut dinyatakan tidak dapat diterima;

### Biaya Perkara

halaman 18 dari 20, Putusan Nomor 422/Pdt.G/2025/PA.Ktp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

## Amar Putusan

### MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx);
4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak/*hadlanah* terhadap seorang anak yang bernama .xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Perempuan, lahir tanggal 13 November 2015 dan .xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Perempuan, lahir tanggal 04 November 2022, dengan kewajiban agar Penggugat memberikan hak akses kepada Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada kedua anak tersebut;
5. Menyatakan nafkah untuk anak yang dimohonkan oleh Penggugat tidak dapat diterima;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.380.000,00 (*satu juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah*).

## Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari jumat tanggal 11 Juli 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Muharram 1447 Hijriah, oleh **Arif Masdukhin, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Solihul Huda Ali Ahmad Sidrotul Muntaha, S.H.I.** dan **Ronni Rahmani, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim Anggota dan diucapkan secara elektronik dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim

halaman 19 dari 20, Putusan Nomor 422/Pdt.G/2025/PA.Ktp



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut dan **Acas Pracoyo, S.H.** sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

**Arif Masdukhin, S.H., M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Solihul Huda Ali Ahmad Sidrotul**

**Ronni Rahmani, S.H.I., M.H.**

**Muntaha, S.H.I.**

Panitera Sidang,

**Acas Pracoyo, S.H.**

Perincian Biaya:

- |                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| 1. PNBP              |                      |
| a. Pendaftaran       | : Rp30.000,00        |
| b. Panggilan Pertama | : Rp20.000,00        |
| c. Redaksi           | : Rp10.000,00        |
| d. Pemberitahuan     | : Rp10.000,00        |
| 2. Proses            | : Rp100.000,00       |
| 3. Panggilan         | : Rp800.000,00       |
| 4. Pemberitahuan     | : Rp400.000,00       |
| 5. Meterai           | : <u>Rp10.000,00</u> |
| Jumlah               | : Rp1.380.000,00     |
- Terbilang (satu juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah).

halaman 20 dari 20, Putusan Nomor 422/Pdt.G/2025/PA.Ktp